



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Peraturan...

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

| NO | NPSN | NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH | ALAMAT |
|-----|----------|---|--|
| 520 | 20521800 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Wonosari | Jl. Trunojoyo, Wonosari - Bondowoso |
| 521 | 20521802 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tegalampel | Jl. KH Ali Sekarputih No. 30 Tegalampel |
| 522 | 20521762 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Taman Krocok | Jl. Raya Taman 01 - Taman Krocok |
| 523 | 20521810 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Klabang | Jl. Blimbing No. 10 - Klabang |
| 524 | 20521779 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Ijen | Jl. Raya Kawah Ijen Desa Sempol Kec. Ijen |
| 525 | 20521801 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tenggarang | Jl. Raya Pakisan No. 4 - Lojajar - Tenggarang |
| 526 | 20521761 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tenggarang | Jl. Raya Situbondo 96 A - Tenggarang |
| 527 | 20521786 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Cermee | Jl. Raya Cermee No. 35 - Cermee - Bws |
| 528 | 20521783 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Cermee | Jl. Bercak Cermee - Bondowoso |
| 529 | 20521806 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Pujer | Jl. Mangli No. 70 Pujer - Bondowoso |
| 530 | 20521775 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tlogosari | Jl. Raya Pakisan - Tlogosari |
| 531 | 20521809 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Maesan | Jl. Sukowono, Maesan - Bondowoso |
| 532 | 20521767 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Maesan | Jl. Raya Jember 01, Maesan - Bondowoso |
| 533 | 20521781 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Curahdami | Jl. Besuki, Ds. Selolembu - Curahdami - Bws |
| 534 | 20521804 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tamanan | Jl. Maesan, Tamanan - Bondowoso |
| 535 | 20521764 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tamanan | Jl. Sumber Kemuning No. 27, Tamanan - Bws |
| 536 | 20521782 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Binakal | Jl. Kemantren No. 5 Binakal - Bondowoso |
| 537 | 20554168 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Grujugan | Jl. G. Argopuro No. 62 - Ds. Kabuaran - Grujugan |
| 538 | 20554169 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Maesan | Jl. Dawuhan Ds. Suco Lor Maesan |
| 539 | 20564167 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Tlogosari | Jl. Ds. Gunosari RT.04 RW.01 - Tlogosari |
| 540 | 20554865 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Jambesari DS | Jl. Pucanganom No. 4 - Pengarang |
| 541 | 20554391 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Sumber Wringin | Dsn. Kluncing Ds. Sukorejo - Sbr. Wringin |
| 542 | 20554393 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Sumber Wringin | Dsn. Puloagung, Ds. Sukorejo - Sbr. Wringin |
| 543 | 20554170 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Tamanan | Jl. Sukowono 117 Mengén - Tamanan |
| 544 | 20554867 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Ijen | Jl. Giri Mulyo, Ds. Kaligedang - Kec. Ijen |
| 545 | 20554171 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Cermee | Jl. Jirek Mas Desa Bajuran - Cermee |
| 546 | 69787418 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 4 Satu Atap Cermee | Jl. PLAMPANG |
| 547 | 20554866 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Pujer | Jl. Pringgodani Km. 6 - Pujer |
| 548 | 20554172 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Satu Atap Botolinggo | Jl. Kantor Desa Gayam - Botolinggo |
| 549 | 20576015 | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Botolinggo | Jl. Dusun Lucu - Botolinggo |
| 550 | | UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Wringin | Jl. Gubrih Desa Ampelan RT. 01 Rw. 01 Kec. Wringin |
| 551 | P9970296 | UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar | JL. LETNAN RANTAM NO. 1 BONDOWOSO |

